

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh penulis, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak pada Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tidak berjalan sebagaimana menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak, yang mewajibkan seluruh Peternak Hewan memiliki Kartu Kepemilikan Ternak yang pemberian dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang selaku pelaksana yang diberikan wewenang oleh Bupati.
2. Hambatan yang muncul dalam Pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak adalah:
  - a. Pengalokasian dana yang di berikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melaksanakan Kartu Kepemilikan Ternak di Kabupaten Malang belum mencukupi untuk melakukan pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak ke seluruh Peternak yang terdapat pada Kabupaten Malang dan sejak pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak gagal anggaran tersebut dihapuskan hingga sekarang.
  - b. Sedikitnya jumlah Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja lapangan atau Petugas Teknis Peternakan Kecamatan (PTPK) dari

pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang untuk melaksanakan Kartu Kepemilikan Ternak di Kabupaten Malang. Dan kurang adanya kontrol terhadap pelaksana di lapangan yang dilakukan, sehingga ada kesenjangan antara Dinas Peternakan dan petugas lapangan atau Petugas Teknis Peternakan Kecamatan (PTPK).

- c. Kurang adanya kesadaran serta pemahaman dari pihak peternak Kabupaten Malang tentang Kartu Kepemilikan Ternak yang menganggap tidak berdampak pada hasil ternaknya.
3. Harapan yang ingin di sampaikan oleh Peternak Kabupaten Malang khususnya pada Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Wajak karena tidak berjalannya Kartu Kepemilikan Ternak di daerahnya, sebagai berikut :

Harapan Peternak untuk Dinas dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang agar proses pelaksanaan dari Kartu Kepemilikan Ternak dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan baik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Peternak maupun Instansi terkait di harapkan menjalankan pelaksanaan secara sungguh-sungguh, seperti pada saat Kartu Kemetiran berjalan yang memiliki dampak baik bagi peternak. Para Peternak memang sangat membutuhkan adanya Kartu Kepemilikan Ternak maka diharapkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang untuk memberikan petunjuk, bimbingan dan juga memonitor pelaksana yang ada. Para peternak juga sangat membutuhkan sosialisasi

secara rutin pada tingkat kelompok ternak di daerah masing-masing dan dalam proses pelaksanaan lebih baik melibatkan anggota kelompok ternak agar para peternak lebih memahami Kartu Kepemilikan Ternak secara langsung dan bagi petugas pelaksana Kartu Kepemilikan Ternak di lapangan di harapkan untuk di beri upah kerja.

4. Solusi yang diberikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang,yaitu :

- a. Akan melakukan evaluasi kegagalan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak.
- b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memerlukan studi banding ke tempat yang juga menerapkan Kartu Kepemilikan Ternak,
- c. Sebelum adanya revisi atau perbaikan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak akan menerapkan Peraturan Daerah tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan, adapun saran-saran dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a. Diharapkan kepada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan mengusulkan adanya anggaran khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk

menyelenggarakan sosialisasi dan pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak.

- b. Di bidang Sumberdaya Manusia yaitu pelaksana lapangan atau aparaturnya khusus petugas teknis karena sedikitnya jumlah petugas khusus yang menangani dan memahami Kartu Kepemilikan Ternak, Dinas Peternakan harus menggandeng atau melibatkan pihak terkait seperti Ketua kelompok ternak pada masing – masing daerah agar informasi dapat di terima pada sasaran dan disampaikan kepada Peternak secara langsung di Daerahnya dan mempercepat penyampaian informasi.
- c. Diharapkan kepada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang lebih sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama Peternak Sapi agar mengetahui secara menyeluruh pentingnya dan kegunaan dari Kartu Kepemilikan Ternak.
- d. Diharapkan kepada Dinas Peternakan melakukan monitor dan mengkoordinasi para pelaksana yang ada di lapangan agar tidak terjadinya informasi yang salah. Dan melakukan pengawasan dalam pasar hewan untuk menghindari penjualan hewan ternak curian maupun pemotongan hewan curian yang identitas asal-usul tidak diketahui.
- e. Sebaiknya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Demplot Pemberlakuan Kartu Kepemilikan Ternak (KKT) yang sudah ada, lebih diperlengkap atau diberikan buku khusus tentang

buku Pedoman Pengisian Kartu Kepemilikan Ternak seperti yang telah dibuat oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Demplont Pemberlakuan Kartu Kepemilikan Ternak (KKT) yang sudah ada hanya menguraikan tata cara prosedur mendapatkan Kartu Kepemilikan Ternak yang diharapkan untuk di lengkapi isi dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan Demplont Pemberlakuan Kartu Kepemilikan Ternak (KKT) tersebut dengan menambah tata cara, pembagian spesifikasi hewan ternak dan contoh pengisian. Dan diharapkan disampaikan kepada Petugas lapangan dan seluruh Peternak di Kabupaten Malang.

## 2. Bagi Peternak Sapi

- a. Lebih menyadari pentingnya memiliki Kartu Kepemilikan Ternak untuk melindungi hewan ternak para Peternak Kabupaten Malang yang tujuan utama untuk kebaikan peternak sendiri.
- b. Membantu dan mendukung kinerja petugas lapangan yaitu Petugas Teknis Peternakan Kecamatan (PTPK) dalam melaksanakan Kartu Kepemilikan Ternak.
- c. Meningkatkan kerjasama antar peternak di Kabupaten Malang dalam mengetahui informasi Kartu Kepemilikan Ternak dan saling bertukar informasi.